

Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?

Heny Almaida

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia; 220402036.mhs@uinmataram.ac.id

Received: 20/03/2023

Revised: 31/05/2023

Accepted: 24/07/2023

Abstract

Uang panai is spending money for the cost of a Bugis wedding party and it is also one of the traditions in the bridal procession in Bugis society, including in Sidenreng Rappang Regency (Sidrap). However, the phenomenon of the Sidrap Bugis tribe is that the community advertises this panai money at a price that is no longer familiar to the local community or it can be said that the value of panai money is high, so that it makes many Bugis male feel overwhelmed and they feel burdened to marry the Bugis female who they love. There are many assumptions that female who receive high nominal panai money are able to raise their degrees. The purpose of this research is to find out the high panai money of the Sidrap Bugis tribe whether it raises the status of female or actually burdens male to get married. The type of this research is used phenomenological research with a qualitative approach which of course collects data such as observations, interviews and documentations and analyzes data using descriptive data. The conclusion of this research is that the high panai money in the Sidrap Bugis tribe does not raise the status of women but the high panai money actually burdens male to get married.

Keywords

The height of panai money; Bugis; Marriage; Female; Male

Corresponding Author

Heny Almaida

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia; 220402036.mhs@uinmataram.ac.id

1. PENDAHULUAN

Salah satu budaya yang masih menjadi trend di suku Bugis untuk menikah dan selalu mendapat perhatian semua orang adalah uang panai. Karena uang panai diartikan sebagai uang belanja dan uang panai berbeda dengan uang mahar pernikahan, karena uang mahar diperuntukkan bagi calon mempelai perempuan sedangkan uang panai diperuntukkan untuk keluarganya, yang ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan status sosial dari perempuan tersebut, sebab dalam pengambilan keputusan jumlah uang panai adalah keputusan dari keluarga pihak perempuan.

Berbicara mengenai uang panai yang juga merupakan salah satu tradisi dalam prosesi pengantin dalam masyarakat suku Bugis juga menjadi salah satu syarat untuk melakukan akad nikah. Tak terkecuali di Kabupaten Sidenreng Rappang. Uang panai dianggap sebagai andalan budaya perkawinan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tinggi uang panai ditentukan oleh pihak keluarga mempelai wanita, sehingga pada kenyataannya banyak pemuda yang tidak menikah karena tidak memenuhi syarat uang panai tersebut. (Basri, 2018)

Hal ini juga sebelumnya berdasarkan dari observasi yang telah dilakukan peneliti, bahwa peneliti menemukan fenomena dalam masyarakat suku bugis di kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu dimana masyarakatnya mengiklankan uang panai ini dengan harga yang sudah tidak awam lagi bagi



masyarakat setempat atau bisa dikatakan rata-rata uang panai-Nya tinggi dan hal ini sudah seperti menjadi ajang tarung yang bergengsi sehingga membuat banyak laki-laki Bugis juga merasa kewalahan atau terbebani dengan menikahi perempuan bugis yang mereka cintai.

Akan tetapi di sisi lain, ternyata uang panai tinggi justru sebagai simbol dari budaya siri' atau malu. Hal ini disebabkan karena adanya rasa malu jika perempuan menerima uang panai sedikit. Hal ini diungkapkan oleh Ayu nurfadillah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Kalau misalkan sedikit ji dipenrekeni perempuan e, dan keluarganya yang malu, begitu yang terjadi sekarang. (Kalau misalkan uang panainya sedikit, perempuan dan keluarganya yang menanggung malu)".

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti semakin tertarik ingin membahas topik penelitian ini yang dimana apakah memang benar uang panai di suku bugis Sidrap ini mengangkat derajat perempuan atau justru membebani laki-laki untuk menikah. Walaupun penelitian uang panai sudah banyak dibahas seperti:

Penelitian Nadia Ananda Putri dkk meneliti tentang "Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam". Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait Kedudukan uang panai menurut hukum Islam yang dimana pernikahan tetap legal atau sah sebab hukum perkawinan dalam Islam cuma mengurus mahar dan tidak ada kaitan dengan uang panai. (Putri, Saiban, & Laila, 2021) Dengan kata lain, penelitian ini memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti yaitu uang panai, akan tetapi letak perbedaannya peneliti akan memaparkan secara rinci terkait seperti apa tingginya uang panai itu, apakah mengangkat derajat perempuan atau justru membebani laki-laki untuk menikah dan tempat penelitiannya sudah jelas yaitu di kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Adapun penelitian dari Muh. Rusli tentang "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan". Penelitian ini yang dimana pembahasannya karena banyaknya desas-desus dari pernikahan suku bugis yang katanya cenderung materialistis hal ini ditandai adanya uang panai yang tinggi dan durasi pernikahan sangat lama menyebabkan memakan banyak biaya sehingga penelitian inilah akan mengungkapkan reinterpretasi dari adat pernikahan suku bugis Sidrap itu. (Rusli, 2012) Penelitian ini berbeda dengan topik penelitian yang akan diambil peneliti. Letak perbedaannya yang dimana lebih memfokuskan pembahasan tingginya uang panai di suku bugis Sidrap dengan meneliti apakah dengan tingginya uang panai itu akan mengangkat derajat perempuan atau justru membebani laki-laki untuk menikah. Sedangkan penelitian dari Rusli tadi lebih memfokuskan pernikahan suku bugis Sidrap saja.

Selain itu juga, adapun penelitian dari Miftah Ellyan Anggi Djabbar dan Wistita Winaudri meneliti tentang "Buginese Women's Attitude Toward Uang Panai' as One of the Wedding Cultures in Buginese". Penelitian ini lebih memfokuskan wanita bugis dengan pengakuannya tentang uang panai itu. Dan hasil penelitiannya mengungkapkan tak sedikit wanita (responden) mengakui merasa bahagia jika menikah dengan pria yang dapat memberikan uang panai sesuai permintaan meskipun mereka tidak mengetahui pria sebelumnya. Oleh karena itu, wanita bugis memiliki kecenderungan besar untuk sepenuhnya setuju dengan tekad tinggi dari uang panai itu. (Djabbar & Winaudri, 2020) Hal ini justru berbeda penelitian dari peneliti nantinya yang dimana peneliti nantinya akan lebih memfokuskan dan laki-laki bugis Sidrap terkait tingginya uang panai dengan mengkaitkannya yang dimana mengangkat derajat perempuan atau justru membebani laki-laki bugis untuk menikah.

Tak hanya itu, penelitian dari Rusdaya Basri dan Fikri meneliti tentang "Sompa dan Dui' Menre dalam tradisi pernikahan masyarakat bugis". Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam adanya fenomena tingginya sompa (mahar) dan dui menre' (uang panai) dalam suku bugis Sidrap dan penyebabnya ialah status sosial orang tua dan calon mempelai perempuan dengan kekayaan, status keluarga dan juga tingginya pendidikan. (Basri, 2018) Namun dalam penelitian ini tidak mengungkapkan apakah tingginya uang panai itu justru mengangkat derajat perempuan atau membebani laki-laki untuk menikah. Untuk itulah, penelitian yang dilakukan peneliti nantinya akan memfokuskan secara rinci terkait apakah tingginya uang panai di suku bugis Sidrap itu mengangkat derajat perempuan atau justru membebani laki-laki untuk menikah.

Dari beberapa penelitian di atas, walaupun temanya sama ialah uang panai, tapi fokus penelitian yang diambil berbeda-beda. Dan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya adalah penelitian yang tentunya belum pernah dibahas sama peneliti lainnya yaitu mengungkapkan dari fenomena tingginya uang panai di suku bugis Sidrap apakah hal itu justru mengangkat derajat perempuan atau membebani laki-laki untuk menikahi perempuan bugis Sidrap.

Atas dasar inilah, penulis melakukan analisis terkait masalah tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan atau Membebani Laki-Laki untuk Menikah.

2. METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif yang dimana melakukan pengamatan dan penyelidikan yang dilakukan peneliti dengan berfokus pada fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dalam hal ini adalah fenomena tingginya uang *panai* suku bugis Sidrap sehingga peneliti menghasilkan data yang bersifat deskriptif terkait tingginya uang *panai* suku bugis Sidrap apakah mengangkat derajat perempuan atau justru membebani laki-laki untuk menikah.

Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di kabupaten Sidenreng Rappang, provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan memilih lokasi ini ialah dikarenakan masyarakat suku bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang terkenal sebagai daerah yang nominal uang *panainya* tinggi dibanding di daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan

Data yang diperoleh dapat dilakukan dalam berbagai teknik diantaranya

a. Observasi

Untuk memperoleh informasi lebih spesifik maupun mendalam mengenai suatu permasalahan salah satu cara mengumpulkan data ialah dengan melalui observasi, yang dimana peneliti sudah melakukan observasi sebelumnya dengan melihat bagaimana situasi dari masyarakat bugis di Sidrap dan juga kebetulan peneliti merupakan warga asli masyarakat setempat dan sudah lama tinggal di kabupaten Sidenreng Rappang sehingga adanya fenomena tingginya uang *panai* di bugis Sidrap bukanlah hal awam bagi masyarakat setempat dan tentunya juga bagi peneliti.

b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan atau dalam hal ini ialah masyarakat setempat untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian.

c. Dokumentasi

Adapun tujuan dari dokumentasi ialah tentunya mengumpulkan data seperti adanya catatan berupa tulisan, gambar atau foto.

Analisis Data

Analisis data digunakan dengan menggunakan berupa kata-kata, gambar, dan tentunya tidak ada angka (data deskriptif) dan apapun yang terkumpul kemungkinan akan menjadi kunci dari apa yang dicari. Oleh karena itu, penelitian ini akan berisi ekstrak data untuk menyajikan laporan dalam bentuk data dan juga dapat dilakukan melalui wawancara, catatan lapangan, dan foto/dokumentasi serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Siri' dalam Suku Bugis

Salah satu budaya Sulawesi Selatan adalah budaya *siri' na pace*. *Siri' na pace* sendiri merupakan nilai budaya yang menjadi pedoman bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. (Ultsani, Prastika, Herlin, & Mamonto, 2019) *Siri' na pace* adalah gaya hidup yang tidak dimiliki oleh siapapun, bisa membuat orang tersebut berperilaku seenaknya karena tidak memiliki kepentingan dalam masyarakat dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri. (Rusdi, 2016)

Suku Bugis percaya bahwa ketika seseorang tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harga diri, jika generasi milenial dijiwai dengan budaya *Siri'* ini maka mereka dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. (Andi Laela Kadriati Taufik dan Jamaluddin Majid, 2020) Bahkan ada filosofi suku Bugis tentang rasa malu yang diungkapkan oleh Gusman sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Nasaba siri'e mi tu tuwo lino e, narekko siri' e na leyye', lebih makanja tu mate narekko denagaga gunamu monro ri linoe bahkan olokolo'e lebih makanja na alemu. (Hanya karena malu kita bisa hidup di dunia ini. Jika Anda tidak memiliki rasa malu, Anda mati karena Anda bukan apa-apa, bahkan seekor hewan pun lebih berharga dari Anda)".

Orang Bugis menganggap *siri'* sesuatu yang sangat penting sehingga kematian pun bernilai sama untuk mempertahankan *siri'* ini. Latar belakang banyaknya pembunuhan *siri'* di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sampai batas tertentu, nilai-nilai budaya tersebut tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Selatan. *Siri'* lebih dari sekadar masalah pribadi yang spontan. *Siri'* adalah sesuatu yang lebih dibagikan dan merupakan bentuk solidaritas sosial. Ini bisa menjadi mesin penting bagi kehidupan sosial dan kekuatan pendorong kesuksesan sosial masyarakat Bugis. Inilah mengapa banyak intelektual cenderung memuji *siri'* sebagai kebajikan. (Dewi Sartika Tenriajeng, 2015)

Adapun macam-macam budaya *siri'* dalam suku bugis adalah sebagai berikut:

1. *Siri' mappakasiri'*, yang artinya mempermalukan orang lain. Hal ini sesuai penyampaian Ilham sebagai masyarakat suku bugis Wajo:
"Menjadikan orang lain itu sebagai objek yang memalukan atau mempermalukan orang lain di depan orang umum. orang lain yang membuat seseorang itu menjadi malu".
2. *Siri' ripakasiri'*, yang artinya dipermalukan. Hal ini sesuai penyampaian Era sebagai masyarakat suku bugis Pinrang:
"Kalau ripakasiri' kita dipermalukan oleh orang lain".
3. *Matanre siri'*, yang artinya rasa malu yang tinggi. Hal ini sesuai penyampaian Dillah Hastria sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:
"Adanya rasa malu yang tinggi dalam diri seseorang".
4. *Makurang siri' atau mate siri'* artinya tidak ada rasa malunya. Hal ini sesuai penyampaian Sari sebagai masyarakat suku bugis Barru:
"Makurang siri' itu tidak punya rasa malu dalam dirinya".
Adapun pernyataan yang sama yang disampaikan oleh Fahri sebagai masyarakat suku bugis Parepare:
"Mate siri' orang yang sama sekali tidak ada malunya".
5. *Masiri'-siri'*, yang artinya malu-malu kucing. Hal ini sesuai penyampaian Ilham sebagai masyarakat suku bugis Wajo:
"Masiri'-siri' kalau dibahasa Indonesia kan malu-malu kucing".

Bagi suku Bugis, harga diri selain malu juga adalah *ana' dara* (anak gadis). Oleh karena itu, jika orang tua memiliki anak perempuan, mereka harus merawatnya dengan baik karena jika anak perempuan mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma, itu akan merusak citra keluarga mereka. Seperti yang dikatakan Syaifullah sebagai masyarakat suku bugis Pinrang:

"Bagaimana orang tua dalam menjaga anak gadisnya agar tetap terjaga dan tidak melakukan hal-hal di luar

norma-norma yang ada. Jika Sang Anak melanggar, maka anak tersebut bersama keluarga besarnya akan menjapat sanksi. Jika Sang Anak melanggar, maka anak tersebut bersama keluarga besarnya akan menjapat sanksi-sanksi, salah satunya sanksi sosial dari masyarakat berupa cibiran, cemooh, dan sebagainya. Dan itu menjadi siri' dalam keluarga".

Dalam ceritanya, banyak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampungnya karena perzinahan atau hubungan dengan pria beristri. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka tidak segan-segan dibunuh karena dianggap telah mencoreng kehormatan keluarga. Dan tidak hanya keluarganya yang menanggung malu, tetapi juga kerabat jauh, tetangga, dan penduduk kampung. (Rusli, 2012) Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *mappakasiri'-siri'*.

Untuk itu, sangat sulit untuk merawat seorang gadis dan merupakan tantangan bagi dirinya sendiri dan juga kebanggaan keluarganya jika gadis tersebut dapat mempertahankan kehormatannya, bahkan ada istilah istilah "*Lebbi moi mappie seratu tedong na mampi seddi ana dara*" (Lebih baik memelihara seratus kerbau daripada memelihara seorang gadis muda)". (Rusli, 2012) Sebagaimana yang disampaikan oleh Gusman sebagai berikut:

"Mawatang ko idi tomatoa mappie ana' dara e na iya kiya mappi i siratu' tedong (lebih sulit bagi orang tua menjaga anak perempuannya daripada menjaga seratus kerbau)".

Tidak hanya gadis perawan yang perlu diperhatikan, bahkan wanita yang sudah menikah, apalagi yang ditinggal rantau oleh suaminya juga perlu diperhatikan. Itulah sebabnya di suku Bugis kita melihat istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, namun mereka masih mampu menjaga kesucian dan keutuhan rumahnya (Rusli, 2012).

Berdasarkan pemaparan *siri'* di atas, maka *siri'* dalam masyarakat suku Bugis ini telah menjadi ciri khas atau kebiasaan budaya dan erat kaitannya dengan harga diri dan martabat di mata masyarakat. Karena jika budaya ini tidak ada lagi dalam diri seseorang, maka orang tersebut telah kehilangan harga diri dan martabatnya dalam masyarakat. Inilah mengapa budaya *Siri'* masih dipegang teguh oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan.

Uang Panai dan Mahar (Maskawin)

Uang *panai* sudah ada sejak zaman Kerajaan Gowa Tallo, dimana permintaan uang *panai* hanya berlaku untuk orang biasa yang ingin melamar seorang gadis dalam keluarga kerajaan, Mereka diharuskan membawa sejumlah persembahan termasuk permintaan uang yang tidak sedikit (sebelumnya koin emas). Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi uang *panai* saat ini mengalami perubahan yang berlaku untuk semua kelas sosial selama beberapa generasi, yang sebelumnya hanya berlaku untuk keluarga kerajaan, tetapi sekarang telah diterapkan begitu lengkap sehingga terlepas dari asalnya. Uang *panai*, ini dianjurkan bagi laki-laki yang ingin melamar seorang wanita, hanya saja kadar nilainya berbeda-beda tergantung tingkat sosial keluarga si wanita. (Putri et al., 2021)

Uang *panai* didefinisikan sebagai uang belanja dan uang *panai* berbeda dengan mahar pada saat pernikahan karena mahar dibagi diantara calon pengantin sedangkan uang *panai* diberikan kepada keluarganya, yang ditentukan menurut status sosial dan tingkat pendidikan wanita. Karena dalam pengambilan keputusan besarnya *panai* adalah keputusan keluarga pihak perempuan. (Yansa, 2019)

Mengingat uang *panai* memiliki nilai yang tinggi, maka fungsi ekonomi uang *panai* yang diberikan menyebabkan pergeseran atau perubahan kekayaan. Wanita sangat dihargai di masyarakat. Secara keseluruhan, uang *panai* adalah hadiah yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. (Kadir, Nonci, & Halim, 2021)

Perlu diketahui bahwa dalam adat istiadat suku Bugis terdapat tradisi yang masih diterapkan hingga saat ini dan sudah menjadi turun temurun. Jika seorang pria ingin menikah, selain mahar, ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu uang *panai*. Uang *panai* diartikan sebagai pengeluaran uang. Dan uang *panai* ini diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita yang ingin dinikahnya. Uang *panai* berbeda dengan mahar. Uang *panai* membelanjakan uang untuk resepsi pernikahan seorang wanita yang dipersembahkan oleh pria yang melamarnya. Sedangkan mahar adalah pemberian yang

diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan itu sepenuhnya menjadi milik perempuan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Junaedi sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Uang panai dan maskawin berbeda, uang panai adalah uang yang diberikan untuk acara pernikahan untuk dirumah mempelai perempuan. Sedangkan maskawin adalah pemberian laki-laki kepada mempelai perempuan yang akan menjadi hak mempelai perempuan setelah sah menjadi istri”.

Adapun pernyataan yang sama dari Nurzhyam sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Kalau uang Panai untuk kebutuhan misalnya dekorasi, pelaminan dan lain-lain sedangkan maskawin adalah diberikan kepada si wanita untuk keperluan yang nantinya”.

Pernikahan dalam suku Bugis Sidrap

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan juga membentuk mahlilai rumah keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. (Atabik & Mudhiyah, 2014). Hakikat Islam sesungguhnya agama yang universal dimana mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang pernikahan (perkawinan). (Aristoni, 2021) Hal ini tercantum dalam Q.S Ar-Rum (30): 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Kemenag, 2023)

Dalam hal pernikahan, Suku Bugis Sidrap memiliki nilai-nilai adat yang masih bertahan hingga saat ini. Hanya saja, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh era globalisasi, terjadi pergeseran nilai dalam adat pernikahan. Hal ini mendorong munculnya berbagai tuduhan pilih kasih, salah satunya perkawinan adat Bugis yang cenderung materialistis, sebagaimana ditegaskan oleh petinggi uang panai. (Rusli, 2012) Hal ini juga disampaikan oleh Dillah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Orang bugis itu tinggi-tinggi uang panainya”.

Adapun pernyataan yang sama dari Tuti sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Orang di Sidrap itu lebih mengutamakan uang panai bahkan memberi tinggi uang panainya”.

Adapun prosesi adat pernikahan suku Bugis dan berlaku juga di suku bugis Sidrap diantaranya: (Putri et al., 2021)

a) *Mammanu' manu'*

Prosesi ini diartikan sebagai tahap awal seorang laki-laki dalam melakukan pencarian informasi terkait perempuan yang ingin dinikahinya. Laki-laki yang melakukan proses ini mengupas tuntas informasi yang didapat baik dari keluarga si perempuan, tetangganya atau bahkan teman dan kerabat dari perempuan tersebut. Dan biasanya proses ini dilakukan sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan perempuan.

b) *Ma'duta*

Dalam proses ini, jika sang laki-laki tersebut sudah mendapatkan informasi lebih dari perempuan dan keputusannya ingin tetap melanjutkan untuk menikahinya, maka laki-laki dapat melakukan proses ma'duta ini. Proses ini bisa diartikan sebagai lamaran laki-laki.

c) *Sompa dan dui' menre*

Dalam proses ini, jika lamaran laki-laki tersebut diterima oleh pihak perempuan dan keluarganya, maka dalam proses inilah dibicarakan berapa mahar dan uang hantaran yang diberikan oleh laki-laki tersebut.

d) *Mapettu' ada*

Jika dalam proses sompa dan dui' menre telah disepakati kedua belah pihak calon mempelai yang ingin menikah, maka proses mapettu' ada akan dilaksanakan. Dimana dalam proses ini merupakan hasil pelamaran. Di proses inilah dibicarakan bersama kapan waktu akad nikah, resepsi pernikahan, berapa uang *panai* (uang belanja) dan lain sebagainya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Uang Panai di Sidrap

Menurut adat suku Bugis Sidrap, tak heran jika uang *panai* jauh lebih unggul daripada mahar. Hal itu menjadi fenomena di masyarakat Bugis Sidrap. Sebagaimana yang disampaikan Ahmad Almazir sebagai masyarakat suku bugis Sidrap sebagai berikut:

"Memang kalau di sidrap itu lebih tinggi uang panai daripada uang maharnya".

Uang *panai* ini diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan yang ingin dinikahnya, yang berakibat pada keluarga calon mempelai perempuan ini memberikan nominal Uang *Panai* sekian yang sangat mahal. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya uang *panai* di Sidrap.

a) Keturunan Bangsawan

Wanita keturunan bangsawan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya Uang *Panai* di suku Bugis Sidrap. Seperti yang diungkapkan Gusman Pabolloi sebagai salah satu tokoh masyarakat suku Sidrap sebagai berikut:

"Memang kalau keturunan andi (keturunan bangsawan) pasti tinggi panai nya itu".

Puluhan juta bahkan ratusan juta menjadi nominasi populer, apalagi jika calon mempelai wanita adalah keturunan bangsawan dan bergelar adat seperti Karaeng, Andi, Opu, Puang, dan Petta. Maka uang *panai* akan menjadi puluhan, bahkan ratusan juta. Semakin tinggi kemasyhuran Uang *Panai*, maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai wanita di mata masyarakat, inilah realitas yang terus berlangsung hingga saat ini. (Avita, 2019)

b) Pendidikan Tinggi

Mungkin juga perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, baik itu sarjana, magister, atau bahkan doktor, juga menjadi salah satu faktor yang membantu *Panai* mendapatkan penghasilan lebih. Seperti yang dikatakan Amirah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Adapun masalah pendidikan dan uang panai memang memiliki pengaruh, semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi pula uang panainya".

Adapun pernyataan sama yang disampaikan oleh Hasnidar sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Memang betul adanya jika kita memiliki sekolah tinggi terutama S2 di suku bugis itu tidak lumrah lagi uang panainya akan tinggi"

Bahkan ada suku Bugis yang menghargai mematok harga uang *panai* menurut tingkat pendidikan wanitanya. Dan masyarakat juga sepertinya mengikuti patokan harga uang *panai* tersebut. Hal ini disampaikan oleh Junaedi sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Begini karena sebagian pemikiran orang Bugis menganggap uang panai adalah sebuah keharusan bahkan ada juga yang mematok harga uang panai berdasarkan tingkat pendidikan seorang perempuan tapi di Bugis".

Harga Uang *Panai* yang dijelaskan dalam tabel berikut ini sesuai dengan status pendidikan:

Tabel 1: Daftar Jumlah Uang *Panai* Menurut Tingkatan Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Harga Uang <i>Panai</i>
SD	Rp 20 juta
SMP	Rp 20-25 juta
SMA	Rp 30 juta
S1	Rp 50 juta keatas
S2	Rp 100 juta keatas

(Yansa, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa semakin berpendidikan seorang perempuan, maka semakin tinggi pula harga uang *panai* yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istri.

c) Status Sosial Keluarga

Status sosial keluarga ditetapkan apakah kedua orang tua perempuan tersebut merupakan orang berpengaruh dalam masyarakat suku Bugis Sidrap. Misalnya, jika kedua orang tua atau salah satunya adalah pemuka masyarakat atau pemuka agama di komunitas tersebut, atau jika kedua orang tuanya berasal dari orang kaya keluarga kaya di kampung tersebut, maka dapat berpengaruh pada tingginya Uang *Panainya*. Hal ini dikomunikasikan oleh Gusman masyarakat suku bugis Sidrap:

“Status sosial keluarga dalam masyarakat juga bisa jadi tinggi uang panainya seperti jika kedua orang tua perempuan sebagai tokoh masyarakat setempat, tokoh agama entah ayahnya ustadz atau ibunya seorang ustadzah, atau kedua orang tuanya atau salah satunya bergelar haji atau kedua orang tuanya termasuk keluarga kaya raya di kampung tersebut”.

d) Kecantikan Perempuan

Pada suku Bugis Sidrap, kecantikan juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tinggi uang *panai*. Memang, wanita berwajah cantik yang lebih mengandalkan diri sendiri. Dan rata-rata anak perempuan suku Bugis Sidrap cenderung lebih mempercantik diri dan menjaga penampilan (modis). Hal tersebut diungkapkan oleh Gusman sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Rata-rata sebagian memang perempuan disini sangat menjaga kecantikannya dan penampilannya. Apalagi anak SMA sekarang sudah ber-make up yang bisa dikatakan make up yang tebal karena pengaruh Hp dan kecantikannya itu bisa saja jadi tingginya uang panai karena mereka merasa dirinya cantik dan tidak menutup kemungkinan memilih laki-laki yang berduit untuk modal beli make up nya agar tetap cantik”.

Adapun pernyataan yang sama dari Nursyiam adalah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Era modern hari ini bukan hanya kasta yang dilihat tapi pendidikan bahkan fisik juga seorang perempuan menjadi tolak ukur”.

Hubungan Budaya *Siri'* dengan Uang *Panai* dalam Suku Bugis Sidrap

Budaya *siri'* telah menjadi fenomena atau menjadi trend di kalangan masyarakat Bugis, terutama jika menyangkut uang *panai* yang diasosiasikan karena jika uang *panai* diberikan sedikit oleh seorang laki-laki wanita yang ingin dinikahnya akan menimbulkan rasa malu. Keluarga wanita itu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Tuti sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Sangat erat, Karena yang selama ini saya lihat di Sidrap, orang di Sidrap itu lebih mengutamakan uang panai bahkan tak segang memberi patokan tinggi uang panainya karena merasa malu kalau rendah uang panainya”.

Adapun hubungan budaya *siri'* dengan uang *panai* dalam suku bugis Sidrap adalah sebagai berikut:

- a) Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan. Semakin tinggi status sosial perempuan, semakin bagus pekerjaan atau jabatan perempuan, dan semakin cantik perempuan maka semakin mahal atau tinggi uang *panai* yang diberikan si laki-laki yang ingin dinikahnya. Hal inilah yang menyulitkan sang calon mempelai laki-laki jika ingin menikah sehingga laki-laki tersebut tidak melamar perempuan itu karena malunya yang sangat tinggi (matanre *siri'*). Karena laki-laki tersebut sadar bahwa dirinya ternyata tidak sederajat sehingga lebih memilih mundur perlahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dilla sebagai masyarakat suku bugis Sidrap :

“Ada memang laki-laki yang begitu belum apa-apa takut duluan, kenapa bisa begitu? yah mungkin karena menganggap pandang rendah dirinya, malunya yang sangat tinggi”.

Adapun pernyataan yang sama yang diungkapkan oleh Dinah adalah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Jika memang laki-lakinya tidak bisa dan pihak wanita tetap kukuh meminta sekian juta, mundur perlahan”.

adalah jalan terbaik”.

- b) Jika laki-laki yang nekad karena adanya uang *panai* yang tinggi dan laki-laki tersebut tidak sanggup memberi uang *panai* kepada perempuan yang ingin dinikahnya dan jika kedua calon mempelai yang sudah saling cinta tapi terkendala dengan jumlah uang *panai* yang tinggi tak jarang membuat mereka nekad melakukan silariang (kawin lari). Dan perlakuan keduanya bisa membawa dampak *siri'* atau malu terhadap keluarganya tersebut dan hal ini masuk kategori *mate siri'*. Bahkan hal tersebut berdampak pada orang tua dari anak yang melakukan kawin lari tersebut. Hal ini sebagaimana tanggapan Dillah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Sangat memalukan itu kalau silariang karena saya sendiri melihat kejadian tersebut dikampungku (Sidrap), bukan main memang itu karena orang tua yang tanggung malunya”.

- c) Begitu juga jika seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan dengan status sosial tinggi atau bangsawan atau berpendidikan tinggi, akan tetapi uang *panai*-nya tidak sesuai permintaan dari pihak keluarga perempuan maka yang menanggung malu (*masiri'*) adalah pihak keluarga perempuan karena uang *panai* itu sebagai harga diri dari perempuan dan keluarganya dan jika tidak sesuai atau sedikit *panainya* akan di gosip atau jadi buah bibir masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ayu Nurfadilah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Kaitannya mungkin saja ada, karena kalau kita dengar-dengar orang bicara soal *panai'* pernah saya dengar *masiri'* (malu) kalo bukan segitu dan lain-lain, tapi hal demikian di beberapa keluarga sangat ditekankan jika mahar yang ia minta tidak sesuai. Apalagi yang kayak keturunan Andi (Bangsawan) atau berpendidikan tinggi”.

Adapun pernyataan yang sama disampaikan oleh Ayu Kurnia adalah sebagai masyarakat suku Bugis Sidrap:

“Karena sekarang uang *panai'* itu sudah dianggap harga dirinya perempuan dan keluarganya. Kalau misalkan sedikit dipenrekengi (diberikan), perempuan dan keluarganya yang malu. Begitu yang terjadi sekarang”.

Begitu juga pernyataan dari Hasnidar sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Menurutku erat sih karena kalau sedikit uang *panai* digosip satu kampung”.

- d) Dalam sejarahnya, tidak sedikit anak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampung halamannya karena kedapatan berzina atau selingkuh dengan laki-laki yang sudah berkeluarga. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi tak segang-segang dibunuh karena dianggap telah menodai kehormatan keluarga. Dan tidak hanya keluarganya yang menanggung malu akan tetapi juga kerabat jauh, tetangga, dan juga penghuni kampung tersebut. Dalam hal ini bisa dikatakan *mappakasiri'-siri'*. Salah satu dampak negatif dari tingginya uang *panai* adalah adalah banyaknya perempuan yang hamil diluar nikah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Junaedi sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

“Ada juga yang sampai hamil diluar nikah karena persoalan mahalunya uang *panai'*”.

Dengan kata lain budaya *siri'* ini sudah melekat dalam diri masyarakat bugis makanya orang bugis sendiri sangat patuh kepada adat sebab melanggar adat yang dianggapnya sebagai manusia yang tidak memiliki *siri'*. Dampak negative dari uang *panai*: contohnya jika melakukan kawin lari (*silariang*) tersebut. (Subri, 2016) Dan salah satu penyebab dari terjadinya kawin lari (*silariang*) tersebut adalah karena ketidakmampuan laki-laki memenuhi tingginya uang *panai* yang dipatok oleh keluarga perempuan. (Basri, 2018) apalagi dari pemaparan sebelumnya bahwa seseorang yang melakukan kawin lari akan menimbulkan malu (*siri'*) terutama pihak keluarganya sendiri.

Selain itu, karena lahirnya fenomena uang *panai* ini jadi telah melahirkan beberapa diksi yang dimana bahwa semakin tinggi uang *panai* memberikan gambaran bahwa seseorang semakin tinggi status sosialnya sehingga lahirlah diksi malu atau *siri'* dimasyarakat (Susono, Rahim, Amiruddin, & Habibah, 2020) terutama di masyarakat suku bugis Sidrap. Dan juga semakin tinggi uang *panai* maka semakin tinggi harga diri perempuan tersebut Seperti jika uang *panai* yang diberikan sangat rendah dari starta sosial yang dimana seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang *panai* yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir di

masyarakat sekitar sehingga menimbulkan rasa malu (*siri'*). Karena yang memiliki starata sosial yang tinggi seperti keturunan bangsawan maka hal tersebut akan sangat memperhatikan pandangan orang disekitarnya. (Yansa, 2019) Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwasanya jika uang *panai* tidak sepadan dengan status sosialnya maka tentu yang menanggung malu ialah keluarganya tersebut. mempertahankan *siri'* bagi orang bugis karena menganggap *siri'* itu sesuatu yang sangat penting sehingga kematian pun bernilai sama untuk mempertahankan *siri'*. Untuk itulah orang bugis sangat setia dalam menjaga siri.

Meskipun uang *panai* adalah bagian dari budaya siri dimana kita ketahui *siri'* itu adalah malu, Begitu halnya dalam tradisi uang *panai* yang dimana pihak laki-laki diberikan tantangan kepada pihak perempuan untuk membawakan sejumlah nominal yang diminta untuk mengetahui dan mengukur keseriusan seorang laki-laki (Mustafa, 2020) walaupun sekarang zaman telah modern dan menjalankan tradisi ataupun mempertahankan prinsip leluhur juga akan terjadi pengikisan akan tetapi tradisi uang *panai* dan prinsip budaya siri sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat bugis dan untuk itulah jika ditanyakan mengapa budaya malu (*siri'*) selalu dikaitkan dan menjadi bagian dengan tradisi uang *panai* karena itu sebagai bentuk penghargaan diri perempuan dari laki-laki yang meminangnya begitupun laki-laki yang memberi uang *panai* sebagai wujud harga diri bahwa dia telah bekerja keras untuk menyanggupi uang *panai* yang telah ditentukan dari pihak perempuan yang dinikahnya sehingga dengan hal inilah budaya *Siri'* dapat dilihat sebagai kebiasaan alami yang dipengaruhi faktor lingkungan demi menjaga nilai dan norma lokal, bahkan budaya *Siri'* ini sudah jadi prinsip, belum lagi hubungannya dengan tradisi etnis seperti uang *panai* tersebut.

Uang Panai Suku Bugis Sidrap: Mengangkat derajat perempuan atau membebani laki-laki untuk menikah

Melihat fenomena uang *panai* di suku Bugis Sidrap yang bersifat materialistis dan juga cenderung mubazir karena uang *panai* yang tinggi dan pernikahan yang cukup panjang dan mahal, membuat para lajang sulit untuk melangsungkan pernikahan karena adanya pengeluaran banyak uang agar mereka bisa melamar perempuan tersebut. Tak segang banyak pria di Sidrap memilih merantau untuk mencari nafkah. Seperti yang dikatakan Gusman sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Laki-laki mesti harus punya uang yang banyak dan laki-laki disini rata-rata merantau kerja karena penghasilan lebih banyak di tanah rantauan dibanding kampung sendiri".

Adapun pernyataan sama dari Hasni sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Pihak laki-laki itu adalah dia lama menikah karena ingin mengumpulkan uang panai terlebih dahulu".

Tidak hanya itu, terdapat adanya gengsi para orang tua jika uang *panai* anaknya itu sedikit. Hal ini sebagaimana penyampaian Rabia sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Patokan harga uang panai , ku rasa itu hal yang baru dan kembali lagi ke ajang gengsi keluarganya".

Adapun pernyataan yang sama dari Ahmad sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Uang panai di zaman sekarang itu hanya ajang gengsi antara sesama terutama ibu-ibu zaman sekarang".

Melihat fenomena di atas, pada mulanya dipahami sebagai aib dan berkaitan dengan harkat, martabat dan kehormatan manusia, misalnya zina, hamil di luar nikah dan melarikan diri. Namun saat ini konsep *siri'* sudah bergeser ke tempat gengsi, dimana *siri'* sudah menjadi ciri gengsi di kalangan masyarakat, itulah arti sebenarnya karena gengsi jika uang *panainya* sedikit dan gengsi jika pernikahannya bukan yang mewah. (Rusli, 2012) Tak jarang sebagian laki-laki merasa terbebani jika ingin menikah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hasni sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Tinggi uang panainya malah membebani pihak laki-laki menurutku".

Adapun pernyataan yang sama dari Tuti adalah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Membebani pihak laki-laki yang mau menikah".

Selain itu juga pernyataan sama dari Aci adalah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Panai tinggi sangat membebani laki-laki"

Tak hanya itu, pernyataan yang sama juga dari Asri sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Pastinya uang panai tinggi sangat membebani laki-laki belum lagi biaya pesta pernikahan kita bagi mempelai laki-laki"

Pernyataan yang sama juga dari Ahmad sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Itu sudah jelas uang panai tinggi pasti kita laki-laki merasa terbebani"

Berdasarkan dari beberapa pernyataan informan diatas bahwasanya uang *panai* yang tinggi sangat membebani pihak laki-laki untuk menikah apalagi pihak laki-laki yang ingin menikah juga harus menyiapkan biaya pesta pernikahannya sendiri dan tentunya biaya tersebut juga tidak sedikit.

Sementara itu, adapun makna dari uang *panai* ialah sebagai simbol penghargaan perempuan. Oleh karena itu, tidak heran jika dengan Uang *Panai* pada suku Bugis, khususnya pada suku Bugis Sidrap dapat dikatakan bahwa wanita sangat dihargai kedudukannya bahkan mungkin mempertahankannya. Bahkan yang berstatus janda pun jika dilamar harus ada uang *panainya*. Hal ini dikomunikasikan oleh Ayu Nurfadillah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Uang panaik itu mungkin saja tidak mengangkat derajat tapi lebih ke menjaga nama keluarga"

Adapun pernyataan yang sama dari Ayu Kurnia adalah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Karena uang Panai ini sebenarnya untuk menghargai kedudukannya perempuan".

Begitupun pernyataan dari Gusman adalah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Kalau orang bugis panai ini seperti penghormatannya juga kepada keluarga pihak perempuan".

Sama halnya pernyataan dari Nursiah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"panai tinggi karena penghormatan untuk orang tuanya juga karena mampu menjaga anaknya sampai dewasa makanya itu maro (meriah) dia punya pesta karena pasti bersyukur itu orang tuanya bisa menikahkan anaknya.

Hal ini diperkuat oleh Salah Dosen Sosiolog UNHAS Rahmat Muhammad yang mengatakan *"Uang panai merupakan penghargaan calon suami kepada calon istri"*. (Aditiya, 2021) Hal ini sebagaimana yang disampaikan juga oleh Rabia ialah sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Uang panai itu sebenarnya cuman tanda jasa ke pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan".

Adapun pernyataan yang sama dari Gusman sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Kalau orang bugis panai ini seperti penghargaan kepada pihak perempuan".

Begitupun pernyataan yang sama dari Hasni sebagai masyarakat suku bugis Sidrap:

"Dalam adat bugis, uang panai merupakan seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda penghargaan".

Pada dasarnya uang *panai* adalah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan bagi perempuan yang akan dipersunting oleh seorang laki-laki. akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah fenomena tingginya uang *panai* dalam masyarakat suku bugis terutama suku bugis Sidrap. (Basri, 2018) Hal ini sesuai dari apa yang diteliti sebelumnya bahwasanya uang *panai* tinggi dikarenakan untuk masyarakat ingin mengadakan pesta pernikahan yang mewah dan meriah. Adapun kemeriahan dari pesta pernikahan adalah wujud rasa syukur dari para orang tua telah berhasil menjaga anak gadisnya sampai ke jenjang pernikahan. Alasannya karena masyarakat bugis memegang prinsip yang dimana prinsip tersebut merupakan prinsip adat bugis yang menghendaki adanya control sosial yang ketat dari masyarakat yaitu *siri'* (malu), dalam menjaga kehormatan keluarganya harga diri tertinggi selain agama adalah anak perempuannya. Dengan adanya pesta pernikahan yang mewah dan meriah itulah sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit sementara uang *panai* yang memang pada dasarnya sebagai pemberian uang belanja dari calon mempelai laki-laki untuk biaya pesta pernikahan calon mempelai perempuan. (Rusli, 2012)

Jadi, tak mengherankan jika tingginya uang *panai* itu juga sebagai wujud penghormatan bagi orang tua dari si perempuan sehingga sang orang tua mampu mengadakan pesta pernikahan tersebut guna sebagai rasa syukurnya berhasil menjaga anak gadisnya sampai ke jenjang pernikahan dan bisa menikahkan anaknya, apalagi orang tua sebagai figur panutan dalam kehidupan anak dalam pemahaman nilai-nilai agama, sosial, status, karakter, dan jati diri dan juga menjadi sosok tokoh teladan bagi anak remaja dalam berkeluarga yang dianut segala tingkah lakunya. (Daharis & Putra, 2023)

Walaupun sebenarnya tujuan dari uang *panai* adalah membiayai pesta pernikahan dan juga bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya (Alimuddin, 2020) akan tetapi karena adanya permintaan uang *panai* yang tinggi sebagai indikator kemewahan pesta pernikahan. (Basri, 2018)

Selain itu, meskipun uang *panai* ialah untuk mengetahui dan mengukur keseriusan laki-laki yang ingin menikahi perempuan bugis. (Mustafa, 2020) akan tetapi dengan tingginya uang *panai* dapat memberatkan atau membebani laki-laki untuk menikahi perempuan bugis walaupun tradisi ini sebenarnya masih dapat dimusyawarahkan. (Basri, 2018) Jadi nominal dari uang *panai* dimana awal penentuan jumlahnya tetap ada di pihak perempuan dan keluarganya, akan tetapi keputusan akhir dari nominal uang *panai* tetap pada kesepakatan bersama antara keluarga dari kedua calon mempelai. Proses kesepakatan bersama ini masuk dalam salah satu prosesi dari adat pernikahan suku bugis terutama di bugis Sidrap yang dinamakan mapettu ada (menetapkan kesepakatan). Dalam prosesi tersebut akan terjadi tawar menawar dari nominal uang *panai* dan tetap menanyakan kesanggupan dari pihak laki-laki dan keluarganya sehingga hal ini dapat mencapai kesepakatan bersama. Namun tak jarang kesepakatan bersama ini seringkali juga tidak tercapai dikarenakan pihak keluarga perempuan tetap teguh mempertahankan nominal uang *panai* yang tidak disanggupi laki-laki sehingga laki-laki mundur menikahi perempuan yang dicintainya dan tak jarang banyak pernikahan yang batal. (Putri et al., 2021)

Padahal berdasarkan hukum Islam tentang uang *panai*, bagi yang ingin menikah boleh memberikan atau tidak memberikan uang *panai*, jika dalam perkawinan hanya diberikan mahar tetapi tidak diberi uang *panai* maka perkawinan menurut hukum Islam tetap sah. Namun menurut adat, hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat istiadat keluarga yang baik. (Putri et al., 2021) Dari sudut pandang hukum Islam, keabsahan pernikahan didasarkan pada syarat-syarat Islam yang tertulis dalam kompilasi hukum Islam, Al-Qur'an dan hadits. Dalam surat An-Nur (24) ayat 32 artinya:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya....". (Kemenag, 2023)

Berdasarkan ayat tersebut baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah siap lahir dan batin, kaya dan belum menikah, dianjurkan untuk segera menikah untuk menghindari fitnah dan zina di antara keduanya, serta menghormati kemiskinan pemohon dan kemiskinan orang lain. tidak harus membayar. Karena Allah akan membuat dukungan mereka lebih mudah. Setelah menikah, Allah akan menjadikan mereka orang yang cukup.

Bila laki-laki dan perempuan telah siap lahir dan batin, jika lajang dan berkecukupan, hendaknya segera menikah agar kedua belah pihak tidak menimbulkan fitnah dan juga perzinahan dan tidak melihat orang yang menikah dan orang yang akan kamu nikahi, karena Allah memudahkan kehidupan mereka setelah menikah dan menjadikan mereka orang berkecukupan jika Allah menghendaki. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga kehormatannya. Allah dan Rasul-Nya menyukai orang-orang seperti itu. Mereka insya Allah akan mendapatkan banyak kemudahan dari sisinya. Nabi SAW bersabda:

"Ada 3 golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah SWT yakni seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya". (H.R. Ahmad). (Suherman, 2021)

Adapun dalam fatwa MUI Sulsel No. 2 tahun 2022 bahwasanya hukum dari uang *panai* ini adalah mubah (boleh). Akan tetapi selama uang *panai* tersebut tidak meleset dari prinsip syariah diantaranya:

(Sulbarexpress, 2022)

1. Tidak memberatkan bagi laki-laki dan mempermudah pernikahan
2. Memuliakan wanita
3. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif
4. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak
5. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami
6. Sebagai bentuk tolong menolong (ta'awun) dalam rangka menyambung silaturahmi

Mengenai penjelasan diatas dan dikaitkannya juga berdasarkan ayat al-qur'an, hadis, dan fatwa MUI Sulsel, sampai disini yang perlu dapat kita pahami bahwasanya uang *panai* boleh dilakukan ketika mempermudah pernikahan, tidak memberatkan laki-laki untuk menikah, memuliakan perempuan dan porsi/standarisasi uang *panai* masuk dalam kategori wajar dan adanya kesepakatan pihak kedua keluarga mempelai dan Allah akan cukupkan rezekinya setelah menikah bahkan Allah akan menolong bagi seseorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya.

Dengan demikian, uang *panai* di suku bugis terutama suku bugis Sidrap bisa dikatakan tidak mengangkat derajat perempuan melainkan sebagai bentuk penghargaan perempuan dan penghormatan bagi kedua orang tuanya yang telah berhasil menjaga anak perempuannya hingga dewasa selain daripada mahar yang diterimanya dengan tujuan bahwa ternyata perempuan di suku bugis itu kedudukannya sangatlah berharga. Tinggi rendahnya nominal uang *panai* itu sebenarnya tergantung faktor yang mempengaruhinya itu, karena pada dasarnya ada nilai yang terkandung di dalam tradisi uang *panai* yaitu nilai penghargaan. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan yang sesuai statusnya dan menjaga *siri'* (malu) keluarganya menjadi dasar sesungguhnya dari tradisi uang *panai*. tetapi entah tinggi atau rendahnya uang *panai* yang terima perempuan bugis untuk menikah bukanlah sesuatu yang mengangkat derajat perempuan tersebut. Namun dari tingginya uang *panai* suku bugis Sidrap justru ternyata membebani laki-laki untuk menikahi perempuan bugis sehingga tak jarang laki-laki akan mundur dan tidak jadi menikahi perempuan yang dicintainya tersebut.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah ternyata uang panai di suku bugis Sidrap tidak mengangkat derajat perempuan namun memang pada dasarnya uang panai inilah sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan dan wujud penghormatan bagi orang tuanya karena berhasil membesarkan anaknya hingga dewasa. Tinggi rendahnya dari uang panai itu sebenarnya tergantung faktor yang mempengaruhinya itu, karena pada dasarnya ada nilai yang terkandung di dalam tradisi uang panai yaitu nilai penghargaan yang dimana nilai penghargaan tersebut disesuaikan status sosial yang dimiliki perempuan dan keluarganya dan tidak ada kaitannya dengan pengangkatan derajat perempuan. Dan justru dari tingginya uang panai suku bugis Sidrap ialah membebani laki-laki untuk menikahi perempuan bugis.

REFERENSI

- Aditiya, lip. M. (2021). Gelar Perempuan di Balik Tingginya Uang Panai Suku Bugis, Ada yang Sampai Miliaran Rupiah! Retrieved January 23, 2023, from goodnewsfromindonesia.id website: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/06/10/gelar-perempuan-di-balik-tingginya-uang-panai-suku-bugis-ada-yang-sampai-miliaran-rupiah>
- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10(2).
- Andi Laela Kadriati Taufik dan Jamaluddin Majid. (2020). Budaya Siri'; Rejuvenating of the Creative Profession Menuju Peace. *Accounting Profession Jurnal*, 2(1), 10–25.
- Aristoni. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393–413.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal*

- Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 293–294.
- Avita, N. (2019). *Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)*. Hal 27.
- Basri, R. dan F. (2018). Sompas dan Dui Menre Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis. *Ibda' Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/IBDA.V16I1.1101>
- Daharis, A., & Putra, D. (2023). Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 5(1), 687–694. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2492>
- Dewi Sartika Tenriajeng. (2015). *Tinjauan Kriminologis Tentang Budaya Siri' Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Djabbar, M. E. A., & Winaudri, W. (2020). Buginese Women's Attitude Toward Uang Panai' as One of the Wedding Cultures in Buginese. *Atlantis Pres*, 395(Acpch 2019), 296–299. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.063>
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428–434. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- Kemenag. (2023). *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Mustafa, M. dan I. S. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai ' Dalam Perspektif Budaya Siri '. *Jurnal Yaqzan*, 6(2).
- Putri, N. A., Saiban, K., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33–44.
- Rusdi, M. (2016). Nilai Budaya Siri'Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Pleno Jure :Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 68–86.
- Rusli, M. (2012). Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 20(2). Retrieved from <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/45>
- Subri. (2016). Kajian rekonstruksi "budaya siri" Bugis ditinjau dari Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pendidikan*, 14(2).
- Suherman, I. (2021). Salah satunya Orang yang Menikah, Inilah 3 Golongan yang Mendapat Pertolongan dari Allah Ta'Ala. Retrieved January 27, 2023, from indramayuHits website: <https://indramayu.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-111869826/salah-satunya-orang-yang-menikah-inilah-3-golongan-yang-mendapat-pertolongan-dari-allah-taala>
- Sulbarexpress, R. (2022). Soal Uang Panai, Ini Fatwa MUI Sulsel. Retrieved February 9, 2023, from <https://sulbarexpress.fajar.co.id/> website: <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2022/07/03/soal-uang-panai-ini-fatwa-mui-sulsel/>
- Susono, J., Rahim, A., Amiruddin, K., & Habibah, S. T. (2020). Uang Panai and Investment (Study on the value of local wisdom in the marriage of the Bugis Makassar tribe) Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar). *Al-Ulum*, 20(1), 512–522.
- Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. . (2019). Menggali Nilai Siri' Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi. *Pleno Jure: Jurnal Lmu Hukum*, 8(2), 37–46. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.133>
- Yansa, H. dkk. (2019). Uang Panai' dan Status Sosial perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, 3, 1–12.